

SOSIALISASI BADAN USAHA MILIK DESA DAN ETIKA BERMASYARAKAT

Hendri Nur Alam¹, Titin Yenni², Yუსlaini³, Ayu Munawaroh⁴, Primasasri Fitria⁵,
Muhammad Mikola⁶

Universitas Muhammadiyah Palembang¹²³⁴⁵⁶

Kata Kunci : Bumdes,
Desa, Etika, Masyarakat

Correspondensi Author
nuralamp@gmail.com

Abstrak : Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan etika bermasyarakat. BUMDES merupakan badan usaha milik masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian desa. Konsep BUMDES dan proses pendiriannya. Kemudian dibahas mengenai pengelolaan dan klasifikasi usaha BUMDES serta menyortir prinsip dan strategi untuk meningkatkan status ekonomi masyarakat. Hal ini juga membahas perlunya pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Mengeksplorasi lebih jauh peran BUMDES dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan koperasi dan usaha berbasis masyarakat. Perlunya menekankan perilaku etis dalam bisnis berbasis komunitas. Hal ini menyarankan agar BUMDES harus mematuhi prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan pertumbuhan masyarakat yang berkelanjutan. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa bisnis sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Tahun 2014 merupakan momentum kebangkitan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memprakarsai dirinya dengan melahirkan semangat “Desa Membangun”, artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalan potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113. Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik dibidang ekonomi, politik, social dan budaya. Pembangunan sektor ekonomi dimasyarakat merupakan salah satu langkah dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Desa merupakan tonggak ekonomi suatu bangsa adalah cermin bahwa perekonomian masyarakat desa berhasil memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Sutrisna, 2020).

Pembangunan merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa bagian dari agen pemerintah yang paling dekat dalam pelaksanaan pembangunan, karena pembangunan desa berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam usaha pembangunan desa, pemerintah memberikan kewenangan langsung dengan pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi di desa yaitu Badan Usaha Milik Desa, dalam hal ini Badan Usaha tersebut tentu tergolong sebagai usaha makro dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat (Pradesyah & Albara, 2018). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pengelolaannya dilakukan pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Masyarakat dilibatkan secara langsung dengan harapan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian BUMDes sampai pada sistem.pengelolaannya. Pendirian suatu BUMDes pada suatu desa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa Beberapa

BUMDes ini adalah sebuah instansi atau lembaga baru yang berada di pedesaan dan dikelola oleh desa. BUMDes dalam operasi- onalisasinya dibantu dan didukung oleh lembaga keuangan desa atau unit pem- biayaan desa. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan didukung dengan seperangkat aturan yang layak, maka akan dapat menghasilkan sebuah angka pertumbuhan ekonomi yang baik. Apalagi pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan pendapatan atau penghasilan ini akan mampu mengatasi permasalahan ekonomi di desa. Tercapainya angka pertumbuhan ekonomi yang baik memerlukan langkah- langkah secara strategi dan praktis untuk menyatukan kemampuan desa, kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, ke- butuhan pasar, permintaan pasar, rancangan instansi atau lembaga ke dalam sebuah perencanaan. Selain itu, perlu juga mem- perhatikan potensi lokalistik dan dukungan aturan (*good will*) dari pemerintah kabu- paten atau kota atau pemerintah provinsi untuk mengatasi menurunnya keuntungan atau kelebihan dari kegiatan ekonomi desa yang disebabkan oleh kemungkinan tidak berjalannya perekonomian di pedesaan.(Dwiningwarni & Amrulloh, 2020)

Etika itu sendiri berasal dari bahasa Prancis yakni *Etiquete* yang memiliki arti tata pergaulan yang baik antara manusia atau peraturan/ketentuan yang menetapkan

tingkah laku yang baik dalam hubungan dengan orang lain. Istilah yang sepadan dengan etika seperti tatakrama, tata sopan santun, norma sopan santun, tata cara bertingkah laku yang baik, perilaku yang baik dan menyenangkan. Kata tata krama berasal dari kata tata yang berarti adat aturan atau norma, sedangkan kata krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan dan perbuatan, sedangkan kata pergaulan menunjukkan hubungan manusia dengan manusia lain. Dengan demikian pengertian etika dan tatakrama pergaulan berarti sopan santun atau tata sopan santun antar sesama manusia. (Hartini, 2017)

Etika Bermasyarakat dalam konteks BUMDes merujuk pada prinsip-prinsip etika yang harus diikuti dalam proses pengelolaan dan pembentukan BUMDes. Etika bermasyarakat membawa konsep partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan BUMDes. Dalam konteks ini, etika bermasyarakat mencakupi prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara pelaku dalam masyarakat untuk menciptakan keputusan yang berbasis kepentingan umum. (Sugianto, 2023)

Dalam konteks BUMDes, etika bermasyarakat memiliki tujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi di desa. Hal ini dapat diperoleh dengan cara mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan BUMDes. Dalam proses ini, etika bermasyarakat membantu masyarakat desa untuk bersama sama mengembangkan dan meningkatkan perekonomian desa yang dikelola dengan baik dan benar. (Yenni Fajarwati, 2016)

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kolaboratif antara dosen dan mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan ke-61 dilaksanakan dengan tatap muka di Desa Talang Seleman dengan cara ceramah interaktif dipakai oleh narasumber atau pemateri untuk menerangkan materi yang berhubungan dengan pengertian, manfaat, contoh serta bagaimana cara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang baik utk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.

Metode ceramah menurut Syaiful Sagala adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat menggunakan alat-alat bantu seperti gambar, dan audio visual lainnya. Menurut Wina Sanjaya, metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung. (Raden Rizky Amaliah, Abdul Fadhil, 2014). Dalam Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di Desa Talang Seleman narasumber menggunakan tehnik komunikasi lisan dengan masyarakat dalam proses sosialisasi tersebut. Pelaksanaan pengabdian ini selama 1 hari pada tanggal 29 Februari 2024 di Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah peserta 30-50 orang dengan agenda kegiatan pengabdian kolaboratif yang melibatkan mahasiswa KKN UM Palembang, Pihak Desa dan Pihak BUMDesa dan Masyarakat Desa

Tempat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini Desa Talang Seleman Kecamatan Payarana Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Aktifitas Pelaksanaan Pengabdian**

Pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengimplementasikan Etika Bermasyarakat sebagai landasan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha. Beberapa hasil yang dapat disimpulkan dari pengabdian ini meliputi:

1. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat:
 - a. BUMDes mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pengembangan usaha di tingkat desa.
 - b. Etika Bermasyarakat menjadi katalisator untuk membangun dialog dan partisipasi yang lebih aktif dari warga desa dalam kebijakan dan kegiatan BUMDes.
2. Dampak Positif pada Kesejahteraan Masyarakat:
 - a. Implementasi Etika Bermasyarakat oleh BUMDes berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, termasuk distribusi keuntungan yang lebih adil dan pemberdayaan ekonomi.
 - b. Terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap peluang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.
3. Pembentukan Identitas dan Solidaritas:
 - a. BUMDes berkontribusi pada pembentukan identitas dan solidaritas masyarakat desa melalui kegiatan yang mendorong kebersamaan dan kerjasama.
 - b. Etika Bermasyarakat membantu membangun norma-norma sosial yang menguatkan hubungan antarwarga dan mendukung keberlanjutan komunitas.
1. Integrasi Etika Bermasyarakat dalam Pengelolaan BUMDes:
 - a. Pentingnya mengintegrasikan Etika Bermasyarakat dalam setiap aspek pengelolaan BUMDes, termasuk pengambilan keputusan, pemasaran produk, dan pengelolaan keuangan.
 - b. Perlu adanya pelatihan dan pendidikan terus-menerus untuk anggota BUMDes agar dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Etika Bermasyarakat.
2. Peran Pemerintah dan Pihak Terkait:
 - a. Pemerintah setempat dan pihak terkait perlu mendukung implementasi Etika Bermasyarakat dengan menciptakan kebijakan yang mendukung dan melibatkan BUMDes dalam proses pembuatan kebijakan.



Gambar 1: Narasumber memaparkan tentang BUMDes di depan audience

- b. Diperlukan kerjasama antara BUMDes, pemerintah, dan sektor swasta untuk mencapai dampak maksimal dalam menerapkan Etika Bermasyarakat.



Gambar 2: Narasumber memberikan sosialisasi mengenai *BUMDes*

Tata Kelola BUMDes

Desa Talang Seleman memiliki Badan Usaha Milik desa yang dapat dikatakan tidak produktif dalam arti tidak berjalan sesuai dengan konsep utama didikannya sebuah badan usaha milik desa yang seharusnya berperan besar dalam peningkatan status sosial masyarakat desa. Pengelolaan yang memang belum optimal baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat sendiri sebagai dampak dari sangat minimnya pemahaman akan fungsi BUMDesa itu sendiri bagi Masyarakat.

Child dan Rodrigues (2004) mendefinisikan tata kelola merupakan struktur dan proses atau teknik untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan sehingga tujuan

perusahaan dapat tercapai secara efektif yang memfokuskan pada keselarasan kepentingan antara manajemen dengan penyedia modal.(Candera et al., 2020) Sementara menurut Clarke (2005) menekankan pada keseimbangan kepentingan seluruh stakeholders. Menurut Santos (2012) bahwa BUMDes memiliki karakteristik *social enterprise* yang bertujuan untuk mencapai misi sosial namun juga melakukan bisnis menggunakan metode pasar. Beberapa prinsip pengelolaan BUMDes, menurut Purnomo (2016 Candera et al., 2020) yakni:

- a. Kooperatif
- b. Partisipatif
- c. Emansipatif
- d. Transparan
- e. Akuntabel
- f. Sustainabel

Prinsip pengelolan BUMDes seharusnya dipahami oleh semua pihak untuk dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan fungsinya. Sosialisasi ini memberikan kontribusi yang besar bagi pandangan masyarakat dan juga para aparat desa, penyampaian teori dan implemensati akan prinsip BUMDesa yang disampaikan secara terbuka membawa masyarakat pada pandangan yang luas apabila mereka mengelola sesuai dengan tahapan yang telah di tanamkan oleh pemerintah sejak awal.

Etika adalah aturan tingkah laku, kebiasaan manusia dalam melakukan interaksi satu sama lain dan menegaskan mana yang benar serta mana yang buruk. Kumpulan prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moral, nilai-nilai mengenai nilai benar dan salah yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat. Penyampaian materi mengenai Etika dalam Bermasyarakat menitik beratkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Mewujudkan pola hidup sederhana
2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif
4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.



Gambar 3: Narasumber memberikan sosialisasi mengenai *Etika Bermsayarkat*



Gambar 4: Audiensi mendengarkan sosialisasi mengenai *BUMDes & Etika Bermasyarakat*

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sejak didirikan hingga saat ini BUMDes di Desa Talang Seleman telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. BUMDes bergerak dibidang pengelolaan perkebunan karet dan penyediaan tenda. BUMDes di Desa Talang Seleman termasuk dalam kategori BUMDes rintisan dan pelaporan keuangan termasuk dalam kategori baik. Namun, BUMDes belum sepenuhnya mampu mengembangkan bidang usaha lain. Potensi ekonomi dan alam masih belum dapat terkelola dengan optimal.

BUMDes harus berupaya dalam menumbuh kembangkan usahanya yaitu dengan memperluas dan memanfaatkan potensi ekonomi yang belum dikembangkan, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Candera, M., Kosim, B., Herudiansyah, G., & Seprina. (2020). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Di Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Uhamka*, 3(1), 22–30. <https://doi.org/10.22236/Syukur>
- Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2020.V4.I1.4128>
- Hartini, S. (2017). *Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi*. 2(1), 1–13.
- Pradesyah, R., & Albara. (2018). Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah Di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Prodikmas: Hasil*

Pengabdian Masyarakat, 2(2), 156–164.

Raden Rizky Amaliah, Abdul Fadhil, S. N. (2014). Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta. *Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 10(1), 119–131.

Sugianto. (2023). *PERAN DESA DIGITAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PARIWISATA DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER*. 0355, 161.

Sutrisna, I. W. (2020). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 8–15. <https://doi.org/10.47532/Jic.V3i2.195>

Yenni Fajarwati. (2016). *IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (Bumdes) DI DESA PAGEDANGAN KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG*.